

LAPORAN TRANSPARANSI PELAKSANAAN TATA KELOLA

PT BPR Baturaja (Persero)

2024



More information call us
(0735) 374 0229

www.bprbaturaja.co.id

1. Penjelasan Umum Penerapan Tata Kelola

| Informasi Umum BPR | |
|--------------------|---|
| Nama BPR/BPRS | PT BPR Baturaja (Perseroda) |
| Alamat | Jl. Jenderal Ahmad Yani Nomor 0828 RT 034 RW 010 Kelurahan Baturaja Lama Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan |
| Nomor Telepon | 0735 3740229 |

Penjelasan Umum:

Dalam rangka penerapan tata kelola BPR Baturaja harus memiliki sistem dan prosedur yang baik sehingga tujuannya dapat tercapai. Prinsip tata kelola harus dijalankan dan menjadi pedoman BPR Baturaja dalam melaksanakan kegiatan usahanya, pelaksanaan prinsip tata kelola yang baik sangat tercermin dari kondisi BPR Baturaja baik dari sisi kepatuhan terhadap ketentuan, pelaksanaan operasional yang hati-hati, kegiatan bisnis yang berorientasi pada risiko dan memiliki sumber daya manusia yang berintegritas tinggi. BPR Baturaja sebagai perusahaan yang menjalankan bisnis kepercayaan tentu memiliki standar dan mekanisme dalam menjalankan usahanya, dengan tujuan dapat menjaga kepercayaan yang "dikelolanya" tersebut. Kepercayaan adalah aset paling berharga dari nasabah yang harus dijaga oleh BPR Baturaja karena kepercayaan tersebut memberikan nilai ekonomis yang tinggi untuk BPR Baturaja dari masa sekarang hingga masa yang akan datang. Berikut prinsip-prinsip penerapan tata kelola yang harus diterapkan dalam menjalankan kegiatan usaha:

1. Keterbukaan (*Transparency*);
2. Akuntabilitas (*Accountability*);
3. Pertanggungjawaban (*Responsibility*);
4. Independensi (*Independency*); dan
5. Kewajaran (*Fairness*)

Bank dalam pelaksanaannya telah melakukan prinsip-prinsip tata kelola tersebut dengan baik. Hal tersebut terwujud paling sedikit dalam hal:

1. Aspek Pemegang Saham;

2. Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Direksi;
3. Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Dewan Komisaris;
4. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite;
5. Penanganan Benturan Kepentingan;
6. Penerapan Fungsi Kepatuhan;
7. Penerapan Fungsi Audit Intern;
8. Penerapan Fungsi Audit Ekstern;
9. Penerapan Manajemen Risiko dan Strategi Anti Fraud;
10. Batas Maksimum Pemberian Kredit;
11. Integritas Pelaporan dan Sistem Teknologi Informasi; dan
12. Rencana Bisnis BPR

Ringkasan Hasil Penilaian Sendiri atas Penerapan Tata Kelola

Peringkat Komposit Hasil Penilaian Sendiri
(*Self Assessment*) Tata Kelola

2. Baik

Penjelasan Peringkat Komposit Hasil Penilaian Sendiri (*Self Assessment*) Tata Kelola:

Manajemen BPR Baturaja telah melakukan pelaksanaan tata kelola yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip tata kelola. Dalam hal terdapat kelemahan pelaksanaan prinsip tata kelola, secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen BPR Baturaja.

2. Pelaksanaan Tugas dan tanggung Jawab Anggota Direksi

| | | |
|---|---|-----------------|
| 1 | Nama | Januar Hertanto |
| | <p>Penjelasan Tugas dan Tanggung Jawab:</p> <p>Sesuai Surat Keputusan Direksi PT Bank Perkreditan Rakyat Baturaja (Perseroda) Nomor 025/02/ BPR.BTA/2024 tentang Perubahan Surat Keputusan Direksi PT Bank Perkreditan Rakyat Baturaja (Perseroda) Nomor 041/02/ BPR.BTA/2022 tentang Pedoman dan Tata Tertib Kerja Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris, berikut tugas dan tanggung jawab Direksi yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none">(1) Anggota Direksi bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Bank.(2) Anggota Direksi wajib mengelola Bank sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Bank dan peraturan perundang- undangan.(3) Anggota Direksi wajib menerapkan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha Bank di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.(4) Anggota Direksi wajib menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern, audit ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/ atau otoritas lainnya.(5) Yang dimasuk otoritas lainnya sebagaimana dimaksud angka (4) di atas adalah:<ol style="list-style-type: none">a. Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan;b. Lembaga Penjamin Simpanan;c. Kantor Pajak; dand. Lembaga lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. <p>Selain itu Tugas dan Tanggung Jawab Direksi juga diatur dalam Anggaran Dasar PT Bank Perkreditan Rakyat Baturaja (Perseroda) yang termuat dalam Akta Pendirian Tanggal 23 Juni 2016 Nomor 174 yang dibuat dihadapan H. Iqbal Amputra, S.H., M.Kn. Notaris di Kabupaten Ogan Komering Ulu yang telah</p> | |

| | | |
|---|--|---------------------------|
| | mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan tertanggal 01 Juli 2016 Nomor AHU-0031946,AH.01.01 dengan Perubahan Anggaran Dasar terakhirnya dalam Akta Nomor 102 Tanggal 30 November 2023 yang pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia sesuai Surat Tanggal 14 Desember 2023 Nomor AHU-AH.01.03-0155904. | |
| 2 | Nama | Fitriyadi Suhendra |
| | <p>Penjelasan Tugas dan Tanggung Jawab:</p> <p>Sesuai Surat Keputusan Direksi PT Bank Perkreditan Rakyat Baturaja (Perseroda) Nomor 025/02/ BPR.BTA/2024 tentang Perubahan Surat Keputusan Direksi PT Bank Perkreditan Rakyat Baturaja (Perseroda) Nomor 041/02/ BPR.BTA/2022 tentang Pedoman dan Tata Tertib Kerja Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris, berikut tugas dan tanggung jawab Direksi, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Anggota Direksi bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Bank. (2) Anggota Direksi wajib mengelola Bank sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Bank dan peraturan perundang- undangan. (3) Anggota Direksi wajib menerapkan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha Bank di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. (4) Anggota Direksi wajib menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern, audit ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/ atau otoritas lainnya. (5) Yang dimaksud otoritas lainnya sebagaimana dimaksud angka (4) di atas adalah: <ol style="list-style-type: none"> a. Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan; | |

- b. Lembaga Penjamin Simpanan;
- c. Kantor Pajak; dan
- d. Lembaga lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Selain itu Tugas dan Tanggung Jawab Direksi juga diatur dalam Anggaran Dasar PT Bank Perkreditan Rakyat Baturaja (Perseroda) yang termuat dalam Akta Pendirian Tanggal 23 Juni 2016 Nomor 174 yang dibuat dihadapan H. Iqbal Amputra, S.H., M.Kn. Notaris di Kabupaten Ogan Komering Ulu yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan tertanggal 01 Juli 2016 Nomor AHU-0031946.AH.01.01 dengan Perubahan Anggaran Dasar terakhirnya dalam Akta Nomor 102 Tanggal 30 November 2023 yang pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia sesuai Surat Tanggal 14 Desember 2023 Nomor AHU-AH.01.03-0155904.

Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris:

Direksi telah menindaklanjuti seluruh Rekomendasi yang disampaikan oleh Dewan Komisaris diantaranya tindak lanjut hasil temuan audit baik hasil audit yang dilakukan oleh:

1. Audit Internal;
2. Kantor Akuntan Publik; dan
3. Otoritas Jasa Keuangan.

Selain itu Direksi telah melaksanakan kegiatan usahanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan baik dari sisi pelaporan seperti:

1. Laporan Penunjukan Kantor Akuntan Publik;
2. Laporan Tahunan, Laporan Tata Kelola dan Laporan Profil Risiko;
3. Laporan Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan;
4. Laporan Realisasi Rencana Bisnis Bank;
5. Laporan Sipesat, Laporan DTTOT, Laporan APU-PPT, Laporan Pengkinian Data Nasabah, Laporan Individual Risk;
6. Laporan SLIK, Laporan Restrukturisasi Kredit;

7. Laporan Publikasi Keuangan; dan
8. Laporan lainnya sesuai perundang-undangan.

Komposisi Direksi PT Bank Perkreditan Rakyat Baturaja (Perseroda) tahun 2024 tidak mengalami perubahan.

3. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris

| 1 | Nama | Rahma Delawati |
|---|---|----------------|
| | <p>Penjelasan Tugas dan Tanggung jawab:</p> <p>Sesuai Surat Keputusan Direksi PT Bank Perkreditan Rakyat Baturaja (Perseroda) Nomor 025/02/ BPR.BTA/2024 tentang Perubahan Surat Keputusan Direksi PT Bank Perkreditan Rakyat Baturaja (Perseroda) Nomor 041/02/ BPR.BTA/2022 tentang Pedoman dan Tata Tertib Kerja Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris, tugas dan tanggung jawab anggota Dewan Komisaris diantaranya sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none">(1) Anggota Dewan Komisaris wajib memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha Bank di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.(2) Anggota Dewan Komisaris wajib melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi.(3) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud Anggota Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank.(4) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud anggota Dewan Komisaris dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan operasional Bank, kecuali terkait dengan:<ol style="list-style-type: none">a. Penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana ketentuan yang mengatur mengenai batas maksimum pemberian kredit Bank; danb. Hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. | |

| | | | |
|------|---|------|-------------------|
| | <p>(5) Pengambilan keputusan oleh anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud merupakan bagian dari tugas pengawasan sehingga tetap menjadi tanggung jawab anggota Direksi atas pelaksanaan tugas kepengurusan Bank.</p> <p>(6) Anggota Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa anggota Direksi menindaklanjuti temuan audit, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya.</p> <p>(7) Anggota Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen.</p> <p>(8) Anggota Dewan Komisaris wajib menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal.</p> <p>(9) Anggota Dewan Komisaris melakukan pengawasan dengan cara kunjungan langsung minimal 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.</p> | | |
| 2 | <table border="1"> <tr> <td data-bbox="358 1045 878 1104">Nama</td><td data-bbox="878 1045 1459 1104">Dharmawan Irianto</td></tr> </table> | Nama | Dharmawan Irianto |
| Nama | Dharmawan Irianto | | |
| | <p>Penjelasan Tugas dan Tanggung Jawab:</p> <p>Sesuai Surat Keputusan Direksi PT Bank Perkreditan Rakyat Baturaja (Perseroda) Nomor 025/02/ BPR.BTA/2024 tentang Perubahan Surat Keputusan Direksi PT Bank Perkreditan Rakyat Baturaja (Perseroda) Nomor 041/02/ BPR.BTA/2022 tentang Pedoman dan Tata Tertib Kerja Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris, tugas dan tanggung jawab anggota Dewan Komisaris diantaranya sebagai berikut:</p> <p>(1) Anggota Dewan Komisaris wajib memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha Bank di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.</p> <p>(2) Anggota Dewan Komisaris wajib melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi.</p> <p>(3) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud Anggota Dewan</p> | | |

Komisaris wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank.

- (4) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud anggota Dewan Komisaris dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan operasional Bank, kecuali terkait dengan:
 - a. Penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana ketentuan yang mengatur mengenai batas maksimum pemberian kredit Bank; dan
 - b. Hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- (5) Pengambilan keputusan oleh anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud merupakan bagian dari tugas pengawasan sehingga tetap menjadi tanggung jawab anggota Direksi atas pelaksanaan tugas kepengurusan Bank.
- (6) Anggota Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa anggota Direksi menindaklanjuti temuan audit, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya.
- (7) Anggota Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen.
- (8) Anggota Dewan Komisaris wajib menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal.
- (9) Anggota Dewan Komisaris melakukan pengawasan dengan cara kunjungan langsung minimal 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.

Rekomendasi kepada Direksi:

Berdasarkan Risalah Rapat Dewan Komisaris berikut rekomendasi dari Dewan Komisaris Kepada Direksi tahun 2024:

1. Melakukan evaluasi terhadap RBB periode semester II tahun 2023.
2. Pembahasan pelaksanaan langkah dan strategi RBB tahun anggaran 2024 untuk Triwulan I.
3. Melakukan RUPS atas penunjukan KAP untuk laporan tahun anggaran 2023.
4. Pengawasan Dewan Komisaris terhadap penerapan manajemen Risiko.
5. Evaluasi penerapan Strategi Anti *Fraud*.

6. Pengawasan terhadap pelaksanaan tindak lanjut surat OJK periode bulan Februari 2024 perihal tindak lanjut penyampaian Banner Pencegahan Tindak Pidana Perbankan dan persiapan implementasi SAK EP BPR.
7. Evaluasi struktur organisasi setelah rotasi pada tingkat Pejabat Eksekutif.
8. Rencana strategis dan langkah bisnis PT BPR Baturaja (Perseroda).
9. Pengawasan Realisasi RBB.
10. Evaluasi penerapan manajemen risiko dan APU-PPT.
11. Pembahasan pelaksanaan langkah dan strategi RBB tahun 2004 Triwulan II.
12. Pengawasan terhadap pelaksanaan tindak lanjut surat dari OJK periode bulan Februari, Maret, April, dan Mei 2024 semester I tahun 2024 yaitu perihal RBB tahun 2024 dan undangan sosialisasi SAK EP.
13. Pengawasan terhadap pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan audit internal periode Februari, Maret dan April 2024.
14. Pengawasan Dewan Komisaris atas penerapan program APU PPT.
15. Persetujuan terhadap kredit kepada pihak terkait.
16. Pengawasan pengembangan SDM.
17. Evaluasi RBB meliputi penyaluran kredit, penghimpunan dana dan pertumbuhan usaha.
18. Pembagian deviden dari laba tahun buku 2023.
19. Pembahasan pelaksanaan pemeriksaan tematik *market conduct* di PT BPR Baturaja (Perseroda).
20. Pembahasan surat OJK perihal perubahan nomenklatur BPR.
21. Pembahasan harmonisasi terhadap perubahan nomenklatur BPR bersama Pemerintah Daerah Kabupaten OKU

Selama tahun 2024, Rekomendasi Dewan Komisaris tersebut telah ditindak lanjuti oleh Direksi diantaranya:

1. Telah dilakukan RUPS atas penunjukan Kantor Akuntan Publik Drs. Hendry & Sugeng dan Akuntan Publik Drs. Hendri Susanto, Akt., C.PA., CA., CPI untuk melakukan audit laporan keuangan tahun buku 2023 berdasarkan akte notaris No. 09 tanggal 5 Februari 2024.

2. Direksi telah melakukan pengawasan terhadap penerapan manajemen Risiko.
3. Direksi telah melakukan evaluasi terhadap penerapan Strategi Anti Fraud kepada semua pegawai PT BPR Baturaja (Perseroda).
4. Direksi telah melakukan pengawasan terhadap kesiapan implementasi SAK EP dengan mengikutsertakan pegawai dalam sosialisasi persiapan implementasi SAK EP yang diadakan oleh OJK pada tanggal 27 maret 2024.
5. Direksi telah melakukan perubahan struktur dan rotasi di tingkat Pejabat Eksekutif pada tanggal 15 Maret 2024.
6. Direksi telah melakukan pengawasan Realisasi RBB semester I dan telah menentukan strategi terhadap Rencana Bisnis Bank pada Semester II Tahun 2024.
7. Pengawasan terhadap pelaksanaan tindak lanjut surat dari OJK periode bulan Februari, Maret, April, dan Mei 2024 semester I tahun 2024 yaitu perihal RBB tahun 2024 dan undangan sosialisasi SAK EP.
8. Telah direalisasikan training APU PPT dan PPPSPM untuk semua pegawai pada tanggal 07 September 2024.
9. Pengawasan pengembangan SDM.
10. Telah dilakukan evaluasi RBB meliputi penyaluran kredit, penghimpunan dana dan pertumbuhan usaha.
11. Pembagian deviden dari laba tahun buku 2023 telah dilaksanakan sesuai dengan Akta Notaris No. 17 tanggal 4 Maret 2024.
12. Telah dilakukan penyelesaian terhadap hasil temuan atas pemeriksaan tematik *market conduct* di PT BPR Baturaja (Perseroda).
13. Telah dilakukan pembahasan perihal perubahan nomenklatur PT BPR Baturaja (Perseroda) bersama Pemerintah Daerah Kabupaten OKU.
14. Telah dilakukan penyelesaian terhadap temuan atas pemeriksaan baik dari Audit Internal maupun Otoritas Jasa Keuangan.

4. Kepemilikan Saham Anggota Direksi dan Dewan Komisaris pada BPR

| Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR | | |
|---|----------------------------|--------------------|
| 1. | Nama | Januar Hertanto |
| | Persentase Kepemilikan (%) | 0,00 |
| 2. | Nama | Fitriyadi Suhendra |
| | Persentase Kepemilikan (%) | 0,00 |

| Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR | | |
|---|----------------------------|-------------------|
| 1. | Nama | Rahma Delawati |
| | Persentase Kepemilikan (%) | 0,00 |
| 2. | Nama | Dharmawan Irianto |
| | Persentase Kepemilikan (%) | 0,00 |

Tidak terdapat kepemilikan saham baik anggota direksi maupun anggota dewan komisaris

5. Kepemilikan Saham Anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham Pada Kelompok Usaha BPR

| Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Kelompok Usaha BPR | | |
|--|---|-----------------------------|
| 1. | Nama | Januar Hertanto |
| | Nama Kelompok Usaha BPR | Tidak Ada Kepemilikan Saham |
| | Persentase Kepemilikan (%) | 0,00 |
| | Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya | 0,00 |
| 2. | Nama | Fitriyadi Suhendra |
| | Nama Kelompok Usaha BPR | Tidak Ada Kepemilikan Saham |
| | Persentase Kepemilikan (%) | 0,00 |

| | |
|--|------|
| Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya | 0,00 |
|--|------|

Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Kelompok Usaha BPR

| | | |
|----|--|-----------------------------|
| 1. | Nama | Rahma Delawati |
| | Nama Kelompok Usaha BPR | Tidak Ada Kepemilikan Saham |
| | Persentase Kepemilikan (%) | 0,00 |
| | Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya | 0,00 |
| 2. | Nama | Dharmawan Irianto |
| | Nama Kelompok Usaha BPR | Tidak Ada Kepemilikan Saham |
| | Persentase Kepemilikan (%) | 0,00 |
| | Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya | 0,00 |

Kepemilikan Saham Pemegang Saham BPR/BPRS

Tidak terdapat kepemilikan saham anggota direksi, anggota dewan komisaris dan pemegang saham pada kelompok usaha BPR

6. Kepemilikan Saham Anggota Direksi dan Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain
Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain

| | | |
|----|----------------------------|-----------------------------|
| 1. | Nama | Januar Hertanto |
| | Nama Bank/Perusahaan Lain | Tidak Ada Kepemilikan Saham |
| | Persentase Kepemilikan (%) | 0,00 |
| 2. | Nama | Fitriyadi Suhendra |
| | Nama Bank/Perusahaan Lain | Tidak Ada Kepemilikan Saham |

| | |
|----------------------------|------|
| Persentase Kepemilikan (%) | 0,00 |
|----------------------------|------|

| Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain | | |
|--|----------------------------|-----------------------------|
| 1. | Nama | Rahma Delawati |
| | Nama Bank/Perusahaan Lain | Tidak Ada Kepemilikan Saham |
| | Persentase Kepemilikan (%) | 0,00 |
| 2. | Nama | Dharmawan Irianto |
| | Nama Bank/Perusahaan Lain | Tidak Ada Kepemilikan Saham |
| | Persentase Kepemilikan (%) | 0,00 |

Tidak terdapat kepemilikan saham anggota direksi dan anggota dewan komisaris pada perusahaan lain

7. Hubungan Keuangan Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham pada BPR

| Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR | | |
|--|--|--------------------|
| 1. | Nama | Januar Hertanto |
| | Hubungan Keuangan Dengan Anggota Direksi Lain di BPR | Tidak ada |
| | Hubungan Keuangan Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR | Tidak ada |
| | Hubungan Keuangan Dengan Pemegang Saham Lain di BPR | Tidak ada |
| 2. | Nama | Fitriyadi Suhendra |
| | Hubungan Keuangan Dengan Anggota Direksi Lain di BPR | Tidak ada |
| | Hubungan Keuangan Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR | Tidak ada |

| | |
|---|-----------|
| Hubungan Keuangan Dengan Pemegang Saham Lain di BPR | Tidak ada |
|---|-----------|

Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

| | | |
|----|--|-------------------|
| 1. | Nama | Rahma Delawati |
| | Hubungan Keuangan Dengan Anggota Direksi Lain di BPR | Tidak ada |
| | Hubungan Keuangan Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR | Tidak ada |
| | Hubungan Keuangan Dengan Pemegang Saham Lain di BPR | Tidak ada |
| 2. | Nama | Dharmawan Irianto |
| | Hubungan Keuangan Dengan Anggota Direksi Lain di BPR | Tidak ada |
| | Hubungan Keuangan Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR | Tidak ada |
| | Hubungan Keuangan Dengan Pemegang Saham Lain di BPR | Tidak ada |

Hubungan Keuangan Pemegang Saham pada BPR

Tidak terdapat hubungan keuangan Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham pada BPR

8. Hubungan Keluarga Anggota Direksi, Anggota Komisaris, dan Pemegang Saham pada BPR

Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR

| | | |
|----|--|-----------------|
| 1. | Nama | Januar Hertanto |
| | Hubungan Keluarga Dengan Anggota Direksi Lain di BPR | Tidak ada |

| | | |
|----|--|--------------------|
| | Hubungan Keluarga Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR | Tidak ada |
| | Hubungan Keluarga Dengan Pemegang Saham Lain di BPR | Tidak ada |
| 2. | Nama | Fitriyadi Suhendra |
| | Hubungan Keluarga Dengan Anggota Direksi Lain di BPR | Tidak ada |
| | Hubungan Keluarga Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR | Tidak ada |
| | Hubungan Keluarga Dengan Pemegang Saham Lain di BPR | Tidak ada |

Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR

| | | |
|----|--|-------------------|
| 1. | Nama | Rahma Delawati |
| | Hubungan Keluarga Dengan Anggota Direksi Lain di BPR | Tidak ada |
| | Hubungan Keluarga Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR | Tidak ada |
| | Hubungan Keluarga Dengan Pemegang Saham Lain di BPR | Tidak ada |
| 2. | Nama | Dharmawan Irianto |
| | Hubungan Keluarga Dengan Anggota Direksi Lain di BPR | Tidak ada |
| | Hubungan Keluarga Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR | Tidak ada |
| | Hubungan Keluarga Dengan Pemegang Saham Lain di BPR | Tidak ada |

Hubungan Keluarga Pemegang Saham pada BPR

Tidak terdapat hubungan keuangan Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham pada BPR

9. Paket/ Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris

| 1.1. Gaji Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun | |
|---|---------------|
| Jumlah Direksi Penerima Gaji | 2 orang |
| Jumlah Nominal Keseluruhan Gaji Direksi (Rp) | Rp490.909.091 |
| Jumlah Komisaris Penerima Gaji | 2 orang |
| Jumlah Nominal Keseluruhan Gaji Komisaris (Rp) | Rp400.872.726 |

| 1.2. Tunjangan Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun | |
|--|---------------|
| Jumlah Direksi Penerima Tunjangan | 2 orang |
| Jumlah Nominal Keseluruhan Tunjangan Direksi (Rp) | Rp549.818.182 |
| Jumlah Komisaris Penerima Tunjangan | 0 orang |
| Jumlah Nominal Keseluruhan Tunjangan Komisaris (Rp) | Rp0 |

| 1.3. Tantiem Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun | |
|--|--------------|
| Jumlah Direksi Penerima Tantiem | 2 orang |
| Jumlah Nominal Keseluruhan Tantiem Direksi (Rp) | Rp85.641.252 |
| Jumlah Komisaris Penerima Tantiem | 2 orang |
| Jumlah Nominal Keseluruhan Tantiem Komisaris (Rp) | Rp24.632.601 |

1.4. Kompensasi berbasis saham Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

| | |
|---|---------|
| Jumlah Direksi Penerima Kompensasi berbasis saham | 0 orang |
| Jumlah Nominal Keseluruhan Kompensasi berbasis saham Direksi (Rp) | Rp0 |
| Jumlah Komisaris Penerima Kompensasi berbasis saham | 0 orang |
| Jumlah Nominal Keseluruhan Kompensasi berbasis saham Komisaris (Rp) | Rp0 |

1.5. Remunerasi lainnya Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

| | |
|--|---------|
| Jumlah Direksi Penerima Remunerasi lainnya | 0 orang |
| Jumlah Nominal Keseluruhan Remunerasi lainnya Direksi (Rp) | Rp0 |
| Jumlah Komisaris Penerima Remunerasi lainnya | 0 orang |
| Jumlah Nominal Keseluruhan Remunerasi lainnya Komisaris (Rp) | Rp0 |

2.1. Perumahan Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

| | |
|---|---------|
| Jumlah Direksi Penerima Perumahan (Orang) | 0 orang |
| Jumlah Nominal Perumahan Direksi (Rp) | Rp0 |
| Jumlah Komisaris Penerima Perumahan (Orang) | 0 orang |
| Jumlah Nominal Perumahan Komisaris (Rp) | Rp0 |

2.2. Transportasi Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

| | |
|--|---------|
| Jumlah Direksi Penerima Transportasi (Orang) | 0 orang |
| Jumlah Nominal Transportasi Direksi (Rp) | Rp0 |
| Jumlah Komisaris Penerima Transportasi (Orang) | 0 orang |
| Jumlah Nominal Transportasi Komisaris (Rp) | Rp0 |

2.3. Asuransi Kesehatan Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

| | |
|--|--------------|
| Jumlah Direksi Penerima Asuransi Kesehatan (Orang) | 2 orang |
| Jumlah Nominal Asuransi Kesehatan Direksi (Rp) | Rp64.279.800 |
| Jumlah Komisaris Penerima Asuransi Kesehatan (Orang) | 2 orang |
| Jumlah Nominal Asuransi Kesehatan Komisaris (Rp) | Rp62.243.580 |

2.4. Fasilitas Lain-Lainnya Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

| | |
|--|---------|
| Jumlah Direksi Penerima Fasilitas Lain- Lainnya (Orang) | 0 orang |
| Jumlah Nominal Fasilitas Lain-Lainnya Direksi (Rp) | Rp0 |
| Jumlah Komisaris Penerima Fasilitas Lain-Lainnya (Orang) | 0 orang |
| Jumlah Nominal Fasilitas Lain-Lainnya Komisaris (Rp) | Rp0 |

Gaji, Tunjangan, Tantiem dan Remunerasi lainnya yang diterima oleh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2024 Tentang Pengelolaan bank Perekonomian Rakyat Milik Pemerintah Daerah dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah Milik Pemerintah Daerah serta telah ditetapkan dan disahkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham BPR Baturaja yang dinyatakan dalam:

1. Akta Notaris Nomor 29 Tanggal 14 Desember 2023 yang dibuat oleh Notaris H. Iqbal Amputra, S.H., M.Kn.; dan
2. Akta Notaris Nomor 17 Tanggal 14 Maret 2024 yang dibuat oleh Notaris H. Iqbal Amputra, S.H., M.Kn.

10. Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah

| 1. Rasio (a) gaji pegawai yang tertinggi dan (b) gaji pegawai yang terendah | |
|---|----------|
| Rasio (a/b) | 2,87 : 1 |

| 2. Rasio (a) gaji anggota Direksi yang tertinggi dan (b) gaji anggota Direksi yang terendah | |
|---|----------|
| Rasio (a/b) | 1,25 : 1 |

| 3. Rasio (a) gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi dan (b) gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah | |
|---|----------|
| Rasio (a/b) | 1,36 : 1 |

| 4. Rasio (a) gaji anggota Direksi yang tertinggi dan (b) gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi | |
|--|----------|
| Rasio (a/b) | 2,50 : 1 |

| 5. Rasio (a) gaji anggota Direksi yang tertinggi dan (b) gaji pegawai yang tertinggi | |
|--|----------|
| Rasio (a/b) | 4,82 : 1 |

Gaji atau penghasilan keseluruhan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan Pegawai sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2024 Tentang Pengelolaan bank Perekonomian Rakyat Milik Pemerintah Daerah dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah Milik Pemerintah Daerah serta telah ditetapkan dan disahkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham BPR Baturaja yang dinyatakan dalam:

1. Akta Notaris Nomor 29 Tanggal 14 Desember 2023 yang dibuat oleh Notaris H. Iqbal Amputra, S.H., M.Kn.; dan
2. Akta Notaris Nomor 17 Tanggal 14 Maret 2024 yang dibuat oleh Notaris H. Iqbal Amputra, S.H., M.Kn.

Sedangkan untuk penghasilan Pegawai telah diatur dalam Surat Keputusan Direksi PT Bank Perkreditan Rakyat Baturaja (Perseroda) Nomor 010.A/02/ BPR.BTA/2023 Tentang Perubahan Atas Surat Keputusan Direksi PT Bank Perkreditan Rakyat Baturaja (Perseroda) Nomor 005A/02/BPR.BTA/2023 Tentang Struktur dan Skala Upah.

11. Pelaksanaan Rapat dalam 1 (satu) Tahun

| | | |
|----|--|------------------|
| 1. | Tanggal Rapat | 17 Januari 2024 |
| | Jumlah Peserta | 2 orang |
| | Topik/Materi Pembahasan: 1. Pencapaian Target Bisnis akhir tahun 2023 (Semester II Tahun 2023) 2. Pembahasan Pelaksanaan Langkah Strategi RBB 2024 untuk Triwulan I 3. RUPS Penunjukan KAP audit laporan keuangan tahun buku 2023 | |
| 2. | Tanggal Rapat | 19 Februari 2024 |
| | Jumlah Peserta | 2 orang |
| | Topik/Materi Pembahasan: 1. Evaluasi Penerapan Strategi Anti <i>Fraud</i> 2. Pengawasan terhadap tindak lanjut Surat OJK perihal Penyampaian <i>Banner</i> Pencegahan Tindak Pidana Perbankan dan Persiapan Implementasi SAK EP BPR | |
| 3. | Tanggal Rapat | 22 Maret 2024 |
| | Jumlah Peserta | 2 orang |
| | Topik/Materi Pembahasan: Pembahasan rotasi pegawai di tingkat Pejabat Eksekutif PT BPR Baturaja (Perseroda) | |
| 4. | Tanggal Rapat | 28 April 2024 |
| | Jumlah Peserta | 2 orang |
| | Topik/Materi Pembahasan: Pembahasan Realisasi Pengawasan RBB Triwulan I Tahun 2024 | |
| 5. | Tanggal Rapat | 01 Januari 2024 |
| | Jumlah Peserta | 2 orang |
| | Topik/Materi Pembahasan: | |

| | | |
|----|--|------------------|
| | Topik/Materi Pembahasan: Pembahasan Pelaksanaan langkah dan Strategi RBB Triwulan II Tahun 2024 | |
| 6. | Tanggal Rapat | 17 Juli 2024 |
| | Jumlah Peserta | 2 orang |
| | Topik/Materi Pembahasan: 1. Evaluasi Realisasi RBB Semester I Tahun 2024 2. Pembagian Deviden tahun buku 2023 | |
| 7. | Tanggal Rapat | 30 Agustus 2024 |
| | Jumlah Peserta | 2 orang |
| | Topik/Materi Pembahasan: Pembahasan Tindak lanjut Pemeriksaan <i>Market Conduct</i> PT BPR Baturaja (Perseroda) | |
| 8. | Tanggal Rapat | 22 November 2024 |
| | Jumlah Peserta | 2 orang |
| | Topik/Materi Pembahasan: | |
| | Topik/Materi Pembahasan: Pembahasan Surat OJK perihal Perubahan Nomenklatur Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perokonomian Rakyat Syariah | |

Dewan Komisaris telah melaksanakan rapat 8 (delapan) kali dalam setahun di sepanjang tahun 2024.

12. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris

| Kehadiran Anggota Dewan Komisaris dalam Pelaksanaan Rapat dalam 1 (satu) Tahun | | |
|--|--------------------------------------|----------------|
| 1. | Nama Anggota Dewan Komisaris | Rahma Delawati |
| | Frekuensi Kehadiran (Fisik) | 8 kali hadir |
| | Frekuensi Kehadiran (Telekonferensi) | 0 kali hadir |

| | | |
|----|---|-------------------|
| 2. | Nama Anggota Dewan Komisaris | Dharmawan Irianto |
| | Frekuensi Kehadiran (Fisik) | 0 kali hadir |
| | Frekuensi Kehadiran (Telekonferensi) | 8 kali hadir |

13. Jumlah Penyimpangan Intern (Internal *Fraud*)

| 1.1. Jumlah Penyimpangan Internal oleh Anggota Direksi | |
|--|---------|
| Total Fraud Pada Tahun Laporan | 0 kasus |
| Total Fraud Pada Tahun Sebelumnya | 0 kasus |
| Telah Diselesaikan Pada Tahun Laporan | 0 kasus |
| Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Laporan | 0 kasus |
| Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Sebelumnya | 0 kasus |
| Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Laporan | 0 kasus |
| Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Sebelumnya | 0 kasus |
| Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum Pada Tahun Laporan | 0 kasus |

| 1.2. Jumlah Penyimpangan Internal oleh Anggota Dewan Komisaris | |
|--|---------|
| Total <i>Fraud</i> Pada Tahun Laporan | 0 kasus |
| Total <i>Fraud</i> Pada Tahun Sebelumnya | 0 kasus |
| Telah Diselesaikan Pada Tahun Laporan | 0 kasus |
| Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Laporan | 0 kasus |
| Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Sebelumnya | 0 kasus |

| | |
|---|---------|
| Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Laporan | 0 kasus |
| Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Sebelumnya | 0 kasus |
| Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum Pada Tahun Laporan | 0 kasus |

1.3. Jumlah Penyimpangan Internal oleh Pegawai Tetap

| | |
|---|---------|
| Total <i>Fraud</i> Pada Tahun Laporan | 0 kasus |
| Total <i>Fraud</i> Pada Tahun Sebelumnya | 0 kasus |
| Telah Diselesaikan Pada Tahun Laporan | 0 kasus |
| Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Laporan | 0 kasus |
| Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Sebelumnya | 0 kasus |
| Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Laporan | 0 kasus |
| Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Sebelumnya | 0 kasus |
| Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum Pada Tahun Laporan | 0 kasus |

1.4. Jumlah Penyimpangan Internal oleh Pegawai Tidak Tetap

| | |
|---|---------|
| Total <i>Fraud</i> Pada Tahun Laporan | 0 kasus |
| Total <i>Fraud</i> Pada Tahun Sebelumnya | 0 kasus |
| Telah Diselesaikan Pada Tahun Laporan | 0 kasus |
| Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Laporan | 0 kasus |
| Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Sebelumnya | 0 kasus |

| | |
|---|---------|
| Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Laporan | 0 kasus |
| Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Sebelumnya | 0 kasus |
| Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum Pada Tahun Laporan | 0 kasus |

Tidak terjadi penyimpangan internal (internal *fraud*) sepanjang tahun 2024.

14. Permasalahan Hukum yang Dihadapi

| 1.1. Permasalah Hukum yang Telah Selesai | |
|---|---------|
| Permasalahan Hukum Perdata yang Telah Selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap) | 0 kasus |
| Permasalahan Hukum Pidana yang Telah Selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap) | 0 kasus |

| 1.2. Permasalah Hukum yang Dalam Proses Penyelesaian | |
|---|---------|
| Permasalahan Hukum Perdata yang Dalam Proses Penyelesaian | 0 kasus |
| Permasalahan Hukum Pidana yang Dalam Proses Penyelesaian | 0 kasus |

Tidak terdapat masalah hukum yang dihadapi sepanjang Tahun 2024.

15. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

Tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan sepanjang Tahun 2024.

16. Pemberian Dana untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik

| Pemberian Dana untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik | | |
|---|---------------------------------|---|
| 1. | Tanggal Pelaksanaan | 01 Februari 2024 |
| | Jenis Kegiatan (Sosial/Politik) | 01. Kegiatan Sosial |
| | Penerima Dana | TKN 03 OKU |
| | Penjelasan Kegiatan | Bantuan Jungkat Jungkit & Ayunan Untuk TKN 03 OKU |
| | Jumlah (Rp) | Rp5.400.000 |
| 2. | Tanggal Pelaksanaan | 20 September 2024 |
| | Jenis Kegiatan (Sosial/Politik) | 01. Kegiatan Sosial |
| | Penerima Dana | Pemkab OKU |
| | Penjelasan Kegiatan | Bantuan Dalam Upaya Pengendalian Inflasi Daerah |
| | Jumlah (Rp) | Rp10.220.000 |
| 3. | Tanggal Pelaksanaan | 22 Oktober 2024 |
| | Jenis Kegiatan (Sosial/Politik) | 01. Kegiatan Sosial |
| | Penerima Dana | POLDA Sumatera Selatan |
| | Penjelasan Kegiatan | Bantuan Bazar & Bakti Sosial HKGB 72 |
| | Jumlah (Rp) | Rp6.000.000 |
| 4. | Tanggal Pelaksanaan | 26 November 2024 |
| | Jenis Kegiatan (Sosial/Politik) | 01. Kegiatan Sosial |
| | Penerima Dana | PWKI Kab. OKU |
| | Penjelasan Kegiatan | Bantuan Perayaan Natal Pwki Kab OKU |
| | Jumlah (Rp) | Rp5.000.000 |
| 5. | Tanggal Pelaksanaan | 02 Desember 2024 |
| | Jenis Kegiatan (Sosial/Politik) | 01. Kegiatan Sosial |
| | Penerima Dana | Dinas Koperasi Kabupaten OKU |
| | Penjelasan Kegiatan | Bantuan Pengembangan Usaha Mikro Dinas Koperasi Kabupaten OKU |

| | | |
|-----|---------------------------------|--|
| | Jumlah (Rp) | Rp18.400.000 |
| 6. | Tanggal Pelaksanaan | 02 Desember 2024 |
| | Jenis Kegiatan (Sosial/Politik) | 01. Kegiatan Sosial |
| | Penerima Dana | SMPN 52 OKU |
| | Penjelasan Kegiatan | Bantuan Peralatan Sekolah SMPN 52 OKU |
| | Jumlah (Rp) | Rp5.000.000 |
| 7. | Tanggal Pelaksanaan | 03 Desember 2024 |
| | Jenis Kegiatan (Sosial/Politik) | 01. Kegiatan Sosial |
| | Penerima Dana | Pengurus Masjid Miftahul Jannah Baturaja |
| | Penjelasan Kegiatan | Pembuatan Tempat Wudhu Masjid Miftahul Jannah |
| | Jumlah (Rp) | Rp1.000.000 |
| 8. | Tanggal Pelaksanaan | 03 Desember 2024 |
| | Jenis Kegiatan (Sosial/Politik) | 01. Kegiatan Sosial |
| | Penerima Dana | Pengurus Masjid Al Hidayah Baturaja |
| | Penjelasan Kegiatan | Bantuan Pemasangan Keramik Dinding Masjid Al Hidayah |
| | Jumlah (Rp) | Rp1.500.000 |
| 9. | Tanggal Pelaksanaan | 03 Desember 2024 |
| | Jenis Kegiatan (Sosial/Politik) | 01. Kegiatan Sosial |
| | Penerima Dana | SDN 46 OKU |
| | Penjelasan Kegiatan | Bantuan Peralatan Sekolah SDN 46 OKU |
| | Jumlah (Rp) | Rp5.000.000 |
| 10. | Tanggal Pelaksanaan | 04 Desember 2024 |
| | Jenis Kegiatan (Sosial/Politik) | 01. Kegiatan Sosial |
| | Penerima Dana | Pengurus Masjid Al Muhajirin Lengkiti OKU |
| | Penjelasan Kegiatan | Bantuan Pembangunan Masjid Al Muhajirin Lengkiti |
| | Jumlah (Rp) | Rp5.000.000 |

| | | |
|-----|---------------------------------|---|
| 11. | Tanggal Pelaksanaan | 16 Desember 2024 |
| | Jenis Kegiatan (Sosial/Politik) | 01. Kegiatan Sosial |
| | Penerima Dana | Dinas Lingkungan Hidup kab OKU |
| | Penjelasan Kegiatan | Bantuan 3 Buah Kotak Sampah DLH Kab. OKU |
| | Jumlah (Rp) | Rp4.500.000 |
| 12. | Tanggal Pelaksanaan | 23 Desember 2024 |
| | Jenis Kegiatan (Sosial/Politik) | 01. Kegiatan Sosial |
| | Penerima Dana | UMKM Eliza Baturaja |
| | Penjelasan Kegiatan | Bantuan Modal Usaha Umkm Eliza Baturaja |
| | Jumlah (Rp) | Rp3.200.000 |
| 13. | Tanggal Pelaksanaan | 23 Desember 2024 |
| | Jenis Kegiatan (Sosial/Politik) | 01. Kegiatan Sosial |
| | Penerima Dana | Pengurus Masjid Nur Zubaidah Tanjung Baru OKU |
| | Penjelasan Kegiatan | Bantuan Masjid Nur Zubaidah Desa Tanjung Baru OKU |
| | Jumlah (Rp) | Rp2.000.000 |
| 14. | Tanggal Pelaksanaan | 23 Desember 2024 |
| | Jenis Kegiatan (Sosial/Politik) | 01. Kegiatan Sosial |
| | Penerima Dana | Pengurus Masjid Al Khairat Kemalaraja OKU |
| | Penjelasan Kegiatan | Bantuan Masjid Al Khairat Kemalaraja |
| | Jumlah (Rp) | Rp1.000.000 |
| 15. | Tanggal Pelaksanaan | 23 Desember 2024 |
| | Jenis Kegiatan (Sosial/Politik) | 01. Kegiatan Sosial |
| | Penerima Dana | Pengurus Masjid AL Amin Air Paoh Baturaja |
| | Penjelasan Kegiatan | Bantuan Masjid Al Amin Desa Air Paoh |
| | Jumlah (Rp) | Rp1.000.000 |
| 16. | Tanggal Pelaksanaan | 23 Desember 2024 |
| | Jenis Kegiatan (Sosial/Politik) | 01. Kegiatan Sosial |
| | Penerima Dana | Kepala Desa Karang Dapo OKU |

| | | |
|-----|---------------------------------|--|
| | Penjelasan Kegiatan | Bantuan Program Desa Wisata Kadabe Park Karang Dapo OKU |
| | Jumlah (Rp) | Rp2.000.000 |
| 17. | Tanggal Pelaksanaan | 27 Desember 2024 |
| | Jenis Kegiatan (Sosial/Politik) | 01. Kegiatan Sosial |
| | Penerima Dana | Universitas Baturaja OKU |
| | Penjelasan Kegiatan | Bantuan Literasi Dan Edukasi Keuangan Di Universita Baturaja |
| | Jumlah (Rp) | Rp6.500.000 |
| 18. | Tanggal Pelaksanaan | 30 Desember 2024 |
| | Jenis Kegiatan (Sosial/Politik) | 01. Kegiatan Sosial |
| | Penerima Dana | Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten OKU |
| | Penjelasan Kegiatan | Bantuan Seminar Lingkungan Hidup Jejak Bumi |
| | Jumlah (Rp) | Rp1.450.000 |
| 19. | Tanggal Pelaksanaan | 31 Desember 2024 |
| | Jenis Kegiatan (Sosial/Politik) | 01. Kegiatan Sosial |
| | Penerima Dana | UMKM Keripik Ubi Buyung Baturaja |
| | Penjelasan Kegiatan | Bantuan Umkm Keripik Ubi Buyung |
| | Jumlah (Rp) | Rp3.200.000 |

Pada tahun 2024 dana CSR yang dialokasikan sebesar 3% dari Laba Bersih Tahun buku 2023 atau sebesar Rp82,705,389,- dan masih terdapat sisa CSR dari Tahun Sebelumnya sebesar Rp5.416.530,-.

Dana CSR tersebut telah disalurkan ke berbagai pihak seperti:

1. Sektor Ekonomi (UMKM Binaan)
2. Sektor Pendidikan (Literasi & Inklusi Keuangan, Bantuan Peralatan Sekolah)
3. Sektor Sosial Budaya (Bantuan Bencana Alam & Bantuan Sosial)
4. Sektor Lingkungan (Penghijauan & Kesehatan Lingkungan)
5. Sektor Keagamaan

Adapun pada tahun 2024 dana CSR yang masih belum disalurkan sebesar Rp751.919,-.


Demikian Laporan ini dibuat yang menjadi transparansi PT BPR Baturaja (Perseroda) untuk tahun 2024. Demikian kami sampaikan atas perhatian serta kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Baturaja, 22 April 2025
PT BPR Baturaja (Perseroda)



Januar Hertanto
Direktur Utama



Fitriyadi Suhendra
Direktur


Rahma Delawati
Komisaris Utama


Dharmawan Irianto
Komisaris

Disahkan,
Pemegang Saham PT BPR Baturaja (Perseroda)


H. Teddy Meilwansyah
Bupati Kabupaten OKU


Radius Susanto, S.E
Direktur Perumda Pasar Kab. OKU